



PUTUSAN

Nomor 3159/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3159/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2008, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Kab.Jakarta selatan;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
 - b. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan PENGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;
 - c. TERGUGAT kurang terbuka soal penghasilan dan Kurang dalam memberikan nafkah.
 - d. TERGUGAT Pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati PENGGUGAT.
 - e. TERGUGAT di ketahui memiliki Wanita idaman Lain.
 - f. TERGUGAT sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik.;
4. Bahwa pada Januari 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2008, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Jagakarsa Kab.Jakarta selatan, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; , Selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Belum di karunia anak;
4. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Desember tahun 2017, keadaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



- 4.1. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
 - 4.2. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan PENGGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;
 - 4.3. TERGUGAT kurang terbuka soal penghasilan dan Kurang dalam memberikan nafkah.
 - 4.4. TERGUGAT Pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati PENGGUGAT.
 - 4.5. TERGUGAT di ketahui memiliki Wanita idaman Lain.
 - 4.6. TERGUGAT sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik.
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Bulan Januari tahun 2018, dan sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh PENGGUGAT sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;
7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan PENGGUGAT sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT. Maka oleh karenanya PENGGUGAT berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi PENGGUGAT;



8. Bahwa PENGGUGAT telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3159/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 06 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertanggal 18 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kab.Jakarta selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor;XXXXXXXXXXXXXXXX . atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawapanjang , bertanggal 04 Mai 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian Nomor; 02/K/KP/III/2018 atas nama Penggugat yang dikelurkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES) tertanggal 19 Maret 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2017 .sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga; Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan PENGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;;TERGUGAT kurang terbuka soal penghasilan dan Kurang dalam memberikan nafkah.;TERGUGAT Pernah melontarkan kata-kata kasar yang

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakitkan hati PENGGUGAT.; TERGUGAT di ketahui memiliki Wanita idaman Lain.; dan TERGUGAT sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik.; ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Januari 2018;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Adik Sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2017 ;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga; Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan PENGGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;;TERGUGAT kurang terbuka soal penghasilan dan Kurang dalam memberikan nafkah.;TERGUGAT Pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati PENGGUGAT.; TERGUGAT di ketahui memiliki Wanita idaman Lain.; dan TERGUGAT sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik; ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Januari 2018;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya di antara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kab.Jakarta selatan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Desember 2017 .sampai sekarang yang disebabkan oleh Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga; Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan PENGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;;TERGUGAT kurang terbuka soal penghasilan dan Kurang dalam memberikan nafkah.;TERGUGAT Pernah melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati PENGGUGAT.; TERGUGAT di ketahui memiliki Wanita idaman Lain.; dan TERGUGAT sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik.; sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Desember 2017 .sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Januari 2018 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ;) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Effendy, H.A. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, H.A.

Drs. Arwendi

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	420.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini
a Proses